

**Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Ikan Segar Antar Provinsi
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Gudang Ikan
Samsat Kecamatan Teluk Nibung**

Aidil Khairat, Zaid Alfauza Marpaung
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aidil0204191021@uinsu.ac.id, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate and analyze, from the standpoints of Islamic law and positive law, the settlement of default in the purchase and sale of fresh fish between provinces that took place at the Samsat Fish Warehouse in Teluk Nibung District. Primary, secondary, and tertiary data are the sources of the empirical legal research methodology that was employed. The research was carried out by collecting these data which were then analyzed qualitatively. The process of buying and selling fresh fish at the Samsat Fish Warehouse Teluk Nibung, Tanjungbalai, North Sumatra often has defaults caused by buyers and harms sellers because the transaction system is cashless. The buyer's inability to pay the nominal amount agreed upon during the contract before the items arrive can be one example of this default. The study's findings indicate that the resolution of seller-buyer defaults at the Samsat Fish Warehouse in Teluk Nibung many buyers feel irresponsible for the defaults that occur. Some choose to hide, flee, and some even move houses to avoid settlement of default even though according to Islamic law fulfilling a promise becomes mandatory if the promise has encouraged others to take an action or if it is not fulfilled will cause loss or difficulty for the promised party. The settlement of default according to positive law can be done by deliberation between the parties involved and if no settlement is found through deliberation, the creditor can make a letter of reprimand or summons. If the debtor does not heed the summons, the creditor will continue the case by registering a default lawsuit with the District Court whose level is in accordance with the capacity of the lawsuit.

Keywords: Default; Selling; Islamic Law; Positive Law

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengkaji penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi yang terjadi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris yang bersumber data dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses jual beli ikan segar di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung, Tanjungbalai, Sumatera Utara sering terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pembeli dan merugikan penjual karena sistem transaksi adalah cashless. Wanprestasi ini dapat berupa ketidak mampuan pembeli untuk membayar sesuai nominal yang telah disepakati saat akad sebelum barang sampai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung banyak pembeli merasa tidak bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi. Beberapa memilih untuk bersembunyi, melarikan diri, dan beberapa bahkan sampai pindah rumah untuk menghindari penyelesaian wanprestasi padahal menurut hukum islam memenuhi

sebuah janji akan menjadi kewajiban saat janji tersebut sudah mendorong orang untuk melaksanakan tindakan dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi pihak yang telah dijanjikan. Penyelesaian wanprestasi menurut hukum positif dapat dilakukan melalui kegiatan musyawarah antara pihak yang ikut terlibat dan jika tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah maka pihak kreditor dapat membuat surat teguran atau somasi. Apabila pihak debitor tidak mengindahkan somasi maka pihak kreditor akan melanjutkan perkara dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan.

Kata kunci: Wanprestasi; Jual beli; Hukum Islam; Hukum Positif

PENDAHULUAN

Digitalisasi berkembang pesat dari berbagai aspek perekonomian, hal ini berdampak pada beberapa hal, termasuk jual beli. Globalisasi adalah saling ketergantungan dan konektivitas negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui perdagangan. Karena kebutuhan setiap orang terpenuhi, jual beli merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan banyak orang. melibatkan prosesi jual beli, khususnya dalam sektor pangan seperti ikan segar sebagai kebutuhan primer manusia. Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli, namun sebagian besar masyarakat sepakat bahwa Pertukaran barang atau produk berharga secara sukarela antara dua pihak, dimana salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, disebut jual beli. Pembentukan dan persetujuan Syara. Jual beli yang kini berkembang adalah jual beli antar provinsi dengan pengiriman barang dari satu provinsi ke provinsi lainnya dengan ekspedisi. Industri logistik sedang mengalami transformasi digital. Seiring berjalannya waktu, teknologi baru dan inovatif terus dikembangkan, salah satunya bertujuan untuk mempercepat penyampaian produk ke pelanggan secepat mungkin. Telemarketing, atau perdagangan online jarak jauh, telah menggantikan gagasan pasar tradisional, yang melibatkan pertemuan sebenarnya antara pembeli dan penjual. Selain itu, kemajuan teknologi telah mengubah cara pelanggan memperoleh barang yang mereka inginkan. Perjanjian harus menjadi dasar dari interaksi perdagangan ini. Untuk mencegah bahaya di masa depan, hak dan kewajiban para pihak dapat diuraikan secara tertulis. Transaksi online, di mana hubungan antara penjual dan pembeli seringkali tidak langsung dan transparansi menjadi tantangan utama. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi persyaratan keabsahannya, yang meliputi kompetensi, kata “perjanjian”, hal-hal tertentu, dan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Zahara, 2024). Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan hal ini. Keempat syarat sah suatu perjanjian harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak secara hukum. Permasalahan wanprestasi antar para pihak merupakan hal yang biasa terjadi dalam kontrak dan perjanjian. Gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi tanggung jawab atau pencapaian yang menjadi fokus kontrak di antara mereka. Menurut pasal 1233 KUHPerdata, Mitra dalam kontrak yang merasa dirugikan dapat mencari jalan hukum untuk memaksa pihak yang tidak patuh menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan syarat dan ketentuan. perjanjian,

karena wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang wanprestasi. mitra kontrak. Selain itu, bagi yang mangkir dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang untuk mengganti kerugian (Pasal 1243, 1238, 1239, dan 1267 KUH Perdata). Karena umat Islam merupakan mayoritas konsumen dan produsen di Indonesia, maka melindungi konsumen Muslim sangatlah dianggap penting. Oleh karena itu, perlindungan terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam sudah selayaknya dilakukan dan dibiasakan bagi pelanggan yang beragama Islam. Mengingat pentingnya hal tersebut, Al-Quran dan Hadits memperjelas bahwa jual beli Islam harus berpegang pada prinsip ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan agama. Karena Islam adalah agama damai, maka baik penjual maupun pembeli tidak boleh bertindak tidak adil dalam membeli atau menjual, karena ini adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya masing-masing guna mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini mencakup jual beli secara jujur, bebas dari penipuan, paksaan, kesalahan, dan keadaan lain yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, ketidakpuasan, atau penyesalan salah satu pihak. masing-masing, seperti ketika pembeli memberikan uang kepada pembeli sebagai ganti penjual yang memberikan barang tersebut dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

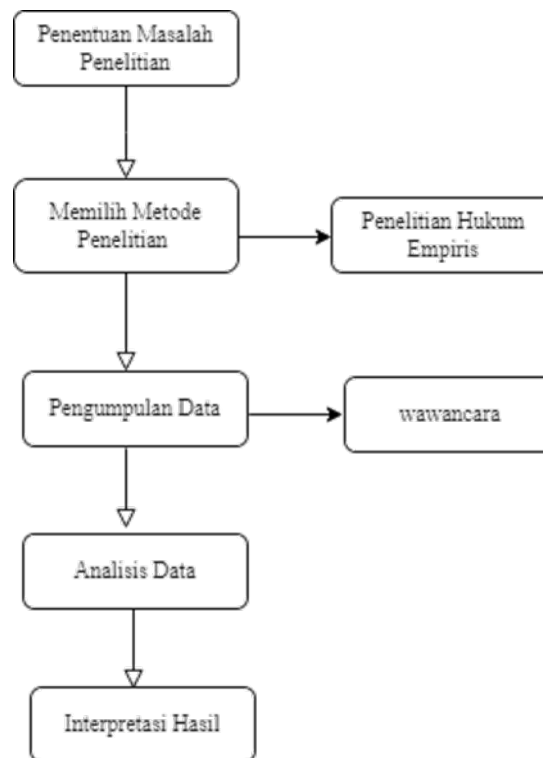
Meskipun demikian, fakta di lapangan di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung, Tanjungbalai, Sumatera Utara menunjukkan masih sering terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pembeli dan merugikan penjual karena sistem transaksi adalah *cashless*. Wanprestasi ini dapat berupa ketidakmampuan pembeli untuk membayar sesuai nominal yang telah disepakati saat akad sebelum barang sampai, harga ikan yang berubah-ubah dan tidak tetap di lokasi tujuan, keterlambatan pembayaran dan sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan regulasi yang mengikat anatara kedua belah pihak baik dari perspektif hukum islam maupun hukum positif sehingga wanprestasi dapat terselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Studi kasus di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung menjadi contoh konkret bagaimana semestinya hukum islam dan hukum positif diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari guna menjaga kestabilan dalam jual beli. Dengan demikian, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kedua aturan ini mempengaruhi tata kelola perdagangan ikan segar, mengingat ikan sebagai salah satu kebutuhan primer dan komoditas utama dalam pangan yang tidak hanya memengaruhi keberlangsungan ekonomi tetapi juga kehidupan sosial, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Meike Vita Tinghe dkk. bertajuk “Tinjauan Yuridical Banprestasi Terhadap Praktek Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Ikan Segar Oleh Nelayan (Studi di Pelabuhan Labuan Uki Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara)” yang didalamnya jurnal tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi itu terjadi antara pembeli dan penjual dilangsungkan dengan melakukan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi atau secara kekeluargaan (Baftim & Korah, 2021) Terdapat beberapa pembaharuan yang diteliti dari penelitian sebelumnya seperti permasalahan yang diteliti,

sebelumnya menggunakan sitem pembayaran tunai sedangkan yang diteliti sekarang menggunakan sistem *cashless* via transfer, penelitian sebelumnya menunggunakan metode penelitian Yuridis Normatif sedangkan pada kasus ini peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris dan yang terakhir penelitian sebelumnya diadakan di Labuan Uki *Harbor in Labuan Uki Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province* sedangkan pada kesempatan ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai, Sumatera Utara yang merupakan salah satu penghasil komoditas ikan terbesar di Sumatera Utara, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengkaji penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi yang terjadi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Untuk melakukan penelitian ini, sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan diteliti (Nugroho,2020). Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data tersebut untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dari prespektif hukum Islam antara lain Al-quran, Hadits, dan Beberapa Pendapat Ulama, kemudian untuk perspektif hukum positif yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang Perikatan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Perikatan). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum dengan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang memberikan panduan dan klarifikasi terhadap bahan hukum inti, termasuk karya ahli hukum dan bahan terdokumentasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian, maka bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum investigasi, yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, seperti kamus hukum, terbitan berkala, atau surat kabar. Guna mengumpulkan data primer untuk studi kasus di lapangan, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap responden dan informan yang telah dipilihnya (Effendi,2018). Tujuan dilakukannya wawancara informan dan responden adalah untuk memastikan dan memperoleh justifikasi khusus terhadap permasalahan penelitian dan pengumpulan data. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam diagram alir penelitian berikut:



Gambar 1. Diagram Alur

Dari diagram alur tersebut dapat dipahami bahwa setelah peneliti menemukan adanya permasalahan terkait wanprestasi yang terjadi dan tidak terselesaikan sebagaimana mestinya di lokasi tersebut peneliti lalu merumuskan masalah “Bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?”. Setelah itu peneliti memilih metode penelitian hukum yang akan digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait lalu setelah diperoleh data akan dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Ikan Segar Antar Provinsi

Kesepakatan sukarela antara dua orang untuk memperdagangkan barang atau barang berharga disebut jual beli (Wahid, 2016). Jual Beli Ikan Segar Antar Provinsi dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan ikan segar yang dilakukan antara dua atau lebih provinsi di dalam suatu negara. Dalam konteks ini, ikan segar yang ditransaksikan biasanya merupakan hasil tangkapan dari perairan tertentu dan dijual ke daerah atau provinsi lain untuk dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Pemasaran mencakup semua kegiatan untuk produksi hingga sampai ke tangan konsumen (Aprilia & Zahara, 2024). Aktivitas ini melibatkan proses distribusi ikan dari tempat penangkapan atau tempat pemasaran awal ke berbagai daerah konsumen, yang bisa melintasi batas provinsi. Hal ini penting dalam menjaga ketersediaan ikan segar di berbagai wilayah serta mendukung perekonomian lokal di masing-masing provinsi. Tanpa bantuan dan kerjasama orang lain, individu tidak

mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Akibatnya, praktik muamalah berkembang untuk memenuhi dan memenuhi kebutuhan ekonomi, yang mencakup berbagai aktivitas seperti pembelian dan penjualan (Anasta & Sativa, 2024). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kegiatan ini juga harus mematuhi regulasi dan standar keamanan pangan yang berlaku untuk menjaga kualitas dan keamanan ikan yang diperdagangkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.45/MEN/2011 tentang potensi sumber daya kelautan Indonesia, negara kepulauan ini memiliki prospek sumber daya ikan yang cukup besar (6.520.100 ton/tahun). (Anugrah & Alfarizi, 2021). Karena Indonesia merupakan negara maritim dengan sumber daya perikanan yang melimpah dan potensi produksi yang tinggi, ikan merupakan makanan hewani utama sehingga memungkinkan peningkatan konsumsi. Salah satu megasektor yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia adalah industri perikanan. Kondisi dan keadaan alam negara Republik Indonesia bersifat kepulauan dan didominasi lautan mendorong potensi industri perikanan dan hasil laut tanah air. Dengan total luas lautan *6.4 million Km² or 74.2 percent* dari total luas wilayah, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Karena keadaan wilayah tersebut, setiap provinsi di Indonesia memiliki garis pantai yang membentang hingga *108.000 kilometers*. Karena potensi tersebut, industri perikanan dapat menyumbang 2,80% pada PDB Indonesia. Selain itu, industri perikanan berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan negara. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan benda, sementara pihak lain membayar harga yang disepakati. Dalam perjanjian ini, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan mempunyai hak atas harga, dan pembeli diharuskan membayar harga tersebut untuk memperoleh barang tersebut. Karena jual beli merupakan urusan muamalah duniawi, maka dalam Islam diperbolehkan dengan siapapun, apapun agama rekan usahanya. Yang paling penting adalah barang yang dijual halal (Syifa & Efendi, 2024) Pada hakikatnya harus dipenuhi syarat-syarat tertentu baik dalam jual beli agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah, antara lain:

1. Orang-orang yang mengikat diri sendiri setuju. Suatu perjanjian harus menjadi landasan bagi setiap tindakan atau perjanjian hukum yang akan dilakukan oleh seseorang atau pihak lain dengan pihak lain. Karena dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak yang mempunyai kepentingan bersama, maka hal itu merupakan kebutuhan yang utama. Mereka menginginkan hal yang sama secara timbal balik tanpa adanya paksaan atau penipuan. Misalnya penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli menginginkan suatu barang dari penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: “Tidak ada perjanjian yang sah apabila perjanjian itu diberikan karena kesalahan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”
2. Mampu mencapai mufakat Menurut hukum, seseorang harus kompeten sebelum membuat suatu perjanjian. Menurut definisi ini, siapa pun yang berakal sehat dianggap cakap secara hukum. Barangsiaapa yang belum dewasa

atau telah diberi amnesti, tidak berhak mengadakan perjanjian, menurut Pasal 1330 KUHPerdara. C. Dalam situasi yang digariskan oleh undang-undang, perempuan telah melanggar perjanjian tertentu. Oleh karena itu, apabila seseorang telah dewasa, yaitu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah, maka ia dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika anak di bawah umur memilih untuk mengajukan gugatan, orang tua atau wali mereka yang sah harus bertindak sebagai kuasa hukum mereka. Selain itu, wali dari orang yang diberi pengampunan harus mewakili mereka.

3. Syarat-syarat perjanjian itu sendiri, yang menguraikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, merupakan suatu sebab yang halal. Di sini yang dimaksud dengan “sebab” adalah pengertian sebab yang diberikan di atas, bukan pada tindakan yang menyebabkan atau memotivasi pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, sebab halal diartikan sebagai “suatu sebab yang dilarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesucilaan atau ketentuan umum” berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang dimaksud dengan “perjanjian tanpa sebab atau dibuat dengan alasan yang palsu atau dilarang, tidak mempunyai kekuatan” adalah Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab dan untuk orang yang dilarang atau karena alasan yang curang, tidak mempunyai kekuatan.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5, konsumen mempunyai sejumlah tanggung jawab, antara lain beritikad baik dalam melakukan pembelian, membayar dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati, dan menaati peraturan. upaya penyelesaian hukum untuk perlindungan konsumen. Penting (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hak-hak pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 6 yang juga mencakup hak atas pembelaan diri yang patut dalam tuntutan hukum terhadap konsumen, hak atas perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang bermaksud jahat, dan hak atas pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan pertukaran. nilai barang dan/atau jasa yang dijual. Oleh sebab itu jika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pembeli maka pembeli telah melanggar kewajibannya sebagai pembeli dan melanggar hak-hak yang semestinya didapatkan oleh penjual.

Penyelesaian Wanprestasi Prespektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesengajaan atau ketidakmampuan. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan prinsip muamalat yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. An-Nahl 16: Ayat 91). Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji". (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

Menurut Tafsir Kemenag, Setiap mukmin di awal surah ini diperintahkan untuk menepati nazarnya, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Wahai orang-orang yang beriman! Hormatilah janji-janji yang telah dibuat antar manusia—antara manusia dengan Allah, antarmanusia, dan antarmanusia—asalkan tidak menjadikan hal yang halal menjadi haram. Diantara janji-janji Allah tersebut adalah hukum-hukum-Nya yang telah ditetapkan bagimu, seperti larangan berburu pada saat haji atau umrah, dan pernyataan bahwa hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing halal bagimu setelah disembelih secara halal, dengan kecuali yang akan dinyatakan haram, sebagaimana tercantum dalam ayat ketiga surat ini. Peraturan halal dan haram sebenarnya ditetapkan oleh Allah berdasarkan kehendak, hikmah, dan ilmu-Nya.

Dalam tafsir Tahlili, Setiap mukmin di awal ayat ini diperintahkan untuk menepati segala komitmennya, termasuk komitmen yang dibuat kepada Allah dan orang lain, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Allah sebagaimana tercantum dalam hadits berfirman:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري ومسلم عن عائشة)

"Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Aisyah ra).

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Surat al-An'ām/6:143 dan 144, ayat ini mencantumkan hewan-hewan halal untuk dikonsumsi, dan ayat ketiga Surat ini mencantumkan 10 jenis makanan yang dikonsumsi umat Islam. Berburu dan memakan daging hewan buruan darat dilarang bagi siapa pun yang mengenakan ihram untuk haji, umrah, atau keduanya. Larangan ini berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan haram. Berburu hewan buruan darat dilarang bagi siapa pun yang berada di wilayah haram, meskipun tidak mengenakan ihram. Demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya, Allah SWT membuat hukum-hukum-Nya sesuai dengan keinginan-Nya. Selanjutnya diterangkan oleh Hadits-Hadits Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mengingkari janji. Beliau bersabda Orang munafik dapat dikenali dari tiga cirinya: (1) berbohong; (2) ingkar janji; dan (3) mengkhianati amanah jika diberikan. (Muslim no. 59 dan HR. Bukhari no. 33). Kita dapat menyimpulkan dari hadis ini bahwa jika kita mengatakan kebenaran, menepati janji, dan selalu menjadi orang yang amanah maka kita akan terhindar dari tanda-tanda orang munafik. Sebab orang-orang munafik tidak akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Begitu juga implementasi nya dalam jual beli akan sangat berdampak pada keberkahan usaha

yang kita jalankan sehari-hari di dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memenuhi janji mereka.*" (HR. Muslim)

Kemudian menurut pendapat ulama terkait masalah hukum mengingkari janji atau wanprestasi serta penyelesaiannya, terdapat tiga pendapat dalam pandangan Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

1. Hukum Mengingkari Janji Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi janji adalah sunnah. Jika seseorang mengingkari janji, ia tidak akan berdosa, tetapi ia kehilangan keutamaan dan melakukan hal yang makruh. Dalam pandangan Imam Syafi'i, menepati janji adalah tindakan baik yang sangat dianjurkan. Meskipun tidak wajib, mengingkari janji merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat dianggap sebagai ciri orang munafik. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu sifat munafik adalah "jika berjanji, ia ingkar". Apabila janji tersebut terkait dengan syarat tertentu, maka memenuhi janji tersebut menjadi wajib. Misalnya, jika seseorang menjanjikan hadiah dengan syarat tertentu, maka ia berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut jika syarat dipenuhi. Meskipun tidak ada kafarat khusus untuk mengingkari janji yang tidak bersumpah, jika seseorang melanggar sumpah, maka ia harus membayar kafarat, seperti memberi makan sepuluh orang miskin atau berpuasa selama tiga hari. Namun, untuk janji biasa yang tidak disertai sumpah, konsekuensi lebih kepada kehilangan reputasi dan kepercayaan.

Penyelesaian Wanprestasi dalam pandangan Imam Syafi'i yaitu jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat ingkar janji tersebut. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Pihak yang ingkar janji harus berusaha untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain, serta menggunakan jalur mediasi jika diperlukan.

2. Hukum Mengingkari Janji Menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, hukum mengingkari janji sangat tegas dan diatur dalam konteks moral dan etika Islam. Dalam karyanya, *Ihya Ulumuddin*, beliau menekankan bahwa setiap orang yang berjanji harus memiliki niat yang tulus untuk memenuhi janjinya. Jika seseorang berjanji dengan niat untuk mengingkari, maka ia termasuk dalam kategori orang munafik. Ini menunjukkan bahwa niat sangat berpengaruh dalam penilaian moral terhadap tindakan seseorang. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa jika janji tersebut berkaitan dengan komitmen yang harus ditepati, maka wajib untuk dipenuhi, kecuali ada *uzur* yang menghalanginya. Dalam hal ini, jika seseorang berniat untuk memenuhi janjinya tetapi terhalang oleh keadaan, ia tidak dianggap munafik. Sebaliknya, jika seseorang sudah berniat untuk tidak menepati janji sejak awal, maka ini merupakan bentuk kemunafikan. Penyelesaian wanprestasi dalam pandangan Imam Al-Ghazali yaitu orang-orang yang membuat

perjanjian hendaklah menyadari bahwa mengingkari janji adalah perbuatan yang sangat tercela dan diharamkan dalam Islam. Setiap janji harus didasari dengan niat yang tulus untuk memenuhinya, dan melanggar janji dengan niat untuk menipu atau merugikan orang lain akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia.

3. Hukum Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Istilah "wanprestasi" menggambarkan situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi tanggung jawabnya secara keseluruhan atau sebagian, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak mematuhi parameter yang telah disepakati. KHES menetapkan bahwa setiap akad harus dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan parameter yang disepakati kedua belah pihak. KHES mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yang mencakup:
 - a. Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian material maupun immaterial.
 - b. Somasi: Sebelum mengambil tindakan hukum, pihak yang dirugikan biasanya diharuskan memberikan somasi atau teguran kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya. Penyelesaian wanprestasi dalam KHES mengacu pada sistem di mana pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, termasuk tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan kemungkinan sanksi administratif. Dalam hal ini, KHES menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian seseorang untuk memenuhi kewajiban atau janji yang telah diakui atau diikat secara sah. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus wanprestasi:

1. Prinsip Keabsahan Perjanjian: Dalam hukum Islam, sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Misalnya, kesepakatan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan, serta harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten secara hukum.
2. Kewajiban Memenuhi Janji: Islam menekankan pentingnya memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Allah SWT dalam Al-Quran menegaskan pentingnya menjaga amanah dan janji, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, ini menunjukkan bahwa wanprestasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam.
3. Penyelesaian Melalui Musyawarah: Islam menganjurkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah (perundingan) yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemuliaan yang diajarkan dalam agama Islam.
4. Hukuman atau Sanksi: Dalam kasus-kasus tertentu di mana wanprestasi terjadi secara jelas dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, hukum

Islam memberikan kemungkinan adanya sanksi atau hukuman. Namun, sanksi ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan dalam syariat.

5. Pemulihan Kerugian: Salah satu tujuan penyelesaian kasus wanprestasi dalam hukum Islam adalah untuk memulihkan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perspektif hukum Islam sangat menekankan pada keadilan, kejujuran, dan pemenuhan janji. Proses penyelesaiannya juga lebih condong ke arah penyelesaian melalui musyawarah (non litigasi) dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Sedangkan penyelesaian wanprestasi melalui lembaga pengadilan (litigasi) dapat dilakukan melalui Qadhi atau Hakim Perdata yang ada di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri berdasarkan tingkatannya.

Penyelesaian Wanprestasi Prespektif Hukum Positif

Adanya suatu perjanjian atau hubungan hukum antara para pihak inilah yang dimaksud dengan istilah “transaksi” dalam konteks hukum. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan suatu transaksi, yang kita maksud adalah unsur-unsur nyata dari hubungan hukum yang telah disepakati para pihak; tidak dibicarakan perkara hukum formal, kecuali menyelenggarakan hubungan hukum yang menyangkut barang tidak bergerak. Mengenai barang tidak bergerak, undang-undang akan mengatur proses hukumnya sendiri, yang mengharuskan dilakukan secara transparan dan dengan pembayaran. Karena mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan kontrak benar-benar bersifat abadi. Kerangka hukum penanganan pelanggaran kontrak yang timbul dalam transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cidera Janji. Kerangka tersebut antara lain: Transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dalam Pasal 1 UU ITE. Semua perjanjian elektronik termasuk dalam kategori ini. Masing-masing pihak dalam transaksi elektronik bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Pelanggaran kontrak dapat terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan tanggung jawab tersebut. Landasan hukum penyelesaian akibat wanprestasi transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Melalui sistem hukum, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat meminta restitusi atau penyelesaian. Berikutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” adalah upaya perlindungan hukum yang dimiliki produsen dan penjual dalam rangka melindungi konsumennya dari barang-barang yang dapat merugikan dirinya (Marlina, et al., 2019). Sedangkan pelaku usaha dapat menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, Bab III Pasal 5 mengamanatkan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa, membayar dengan menggunakan

nilai tukar yang disepakati, dan mentaati upaya penyelesaian secara hukum. melindungi perlindungan konsumen dengan tepat. Mengenai syarat dan nilai tukar produk dan/atau jasa, berhak mendapat perlindungan hukum terhadap aktivitas konsumen yang jahat, dan berhak menggunakan pembelaan diri yang wajar dalam tuntutan pembelaan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wanprestasi, menurut KUHPerdara, adalah kondisi di mana salah satu pihak (debitor) tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Penyelesaian wanprestasi dalam hukum positif Indonesia mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam KUHPerdara, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki landasan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Hal ini dapat berupa tidak memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan, atau melakukan sesuatu yang dilarang. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa debitor yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut. Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitor dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasi setelah diberi peringatan atau setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, setiap persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diselesaikan dengan membayar biaya, kerugian, dan bunga apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya. Selain itu, Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak dipenuhi perjanjian mempunyai dua pilihan: menuntut pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, bila masih memungkinkan, atau menuntut agar perjanjian itu dibatalkan dengan biaya, kerugian, dan bunga diganti. Musyawarah antar pihak yang bersangkutan dapat digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi. dan jika tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah maka pihak kreditor dapat membuat surat teguran atau somasi. Dalam hal debitor tidak mengindahkan panggilan tersebut, kreditor akan meneruskan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri pada tingkat yang sesuai. Selanjutnya kreditor membayar uang muka, mendaftarkan gugatan, menyerahkan berkas perkara, menunggu putusan majelis sidang, dan berpegang teguh pada proses konvensi peraturan yang berlaku. Ganti rugi ini mencakup kerugian yang nyata dan keuntungan yang hilang akibat wanprestasi. Sebagai langkah terakhir, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan seperti mekanisme di atas. Proses ini akan melibatkan pembuktian bahwa wanprestasi telah terjadi dan menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan. Dalam beberapa kasus, perdamaian juga dapat dilakukan seperti mediasi atau arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Penyelesaian Wanprestasi di Gudang Samsat, Kecamatan Teluk Nibung

Masyarakat pesisir di Salah satu tipe masyarakat yang fokus pada sumber daya air adalah Kota Tanjungbalai. Pendapatan pekerjaan, yang mencakup lima pekerjaan—petani, pedagang, buruh, pegawai negeri, dan nelayan—merupakan indikator yang baik mengenai keadaan perekonomian.(Ramayanti, 2021). Ikan segar disimpan di Gudang Samsat Ikan (SST) yang terletak di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Teluk Nibung, Sumatera Utara. Gudang ini menyimpan ikan-ikan segar yang dijual

nelayan kepada pihak gudang sebelum dipasarkan ke luar daerah. Ikan yang disimpan dalam gudang ini paling lama hanya satu hari dan menggunakan es balok untuk menjaga kualitasnya. Jenis ikan yang sering disimpan dalam gudang ikan ini antara lain ikan tongkol, ikan pari, ikan sembilang, ikan bawal dan ikan kembung. Proses pemasaran ikan yang disimpan di Gudang SST terbagi menjadi dua, yakni pemasaran langsung secara tunai ke sekitar pasar di Kecamatan Teluk Nibung dan pemasaran nontunai ke luar daerah. Pada pemasaran ke luar daerah secara nontunai inilah terjadi wanprestasi menurut pemaparan salah seorang penjual yang biasa melakukan pemasaran ke luar daerah secara nontunai, Bapak Rasyid Panjaitan. “ikan sudah dikirim melalui truk pengakut ikan ke daerah tujuan seperti Duri tetapi pembeli tidak mengirimkan uang sesuai kesepakatan dan perjanjian awal, sehingga total kerugian mencapai 45 jt dalam 1 tahun pada pengiriman tersebut”. Dengan rincian kerugian dalam 1 kali pengiriman mencapai 2,5 sampai 5 juta rupiah. Adapun Tujuan pengiriman ikan segar dari Gudang SST yaitu : Rantau Parapat, Aek Kanopan, Kota Pinang, Dumai, Duri, Kampung Pinggir, Prawang, Ujung Tanjung, Pekan Baru, Siantar, Medan, Binjai dan Stabat. Hampir pada tiap-tiap lokasi tujuan pengiriman ikan tersebut pernah terjadi wanprestasi dengan total 24 kasus dalam satu tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut. Tujuan pengiriman daerah Aek Kanopan terjadi 1 kasus dengan total kerugian 5 juta rupiah, Rantau Parapat terjadi 1 kasus dengan total kerugian 6 juta rupiah, Kota Pinang terjadi 1 kasus dengan total kerugian 7 juta rupiah, Dumai terjadi 2 kasus dengan total kerugian 20 juta rupiah, Duri terjadi 5 kasus dengan total kerugian 45 juta rupiah, Kampung Pinggir terjadi 1 kasus dengan total kerugian 8 juta rupiah, Prawang terjadi 2 kasus dengan total kerugian 15 juta rupiah, Ujung Tanjung terjadi 1 kasus dengan total kerugian 9 juta rupiah, Pekan Baru terjadi 4 kasus dengan total kerugian 38 juta rupiah, Siantar terjadi 2 kasus dengan total kerugian 13 juta rupiah, Medan terjadi 2 kasus dengan total kerugian 14 juta rupiah, Binjai terjadi 1 kasus dengan total kerugian 6 juta rupiah, Stabat terjadi 1 kasus dengan total kerugian 7 juta rupiah. Dalam satu kali pengiriman biasanya kurang lebih 50-60 fiber ikan dalam 1 fiber ikan terdapat 120 kg ikan segar. Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan ini adalah karena pembeli yang berubah-ubah dan tidak tetap sehingga penjual tidak mengenali oknum yang tidak amanah tersebut.

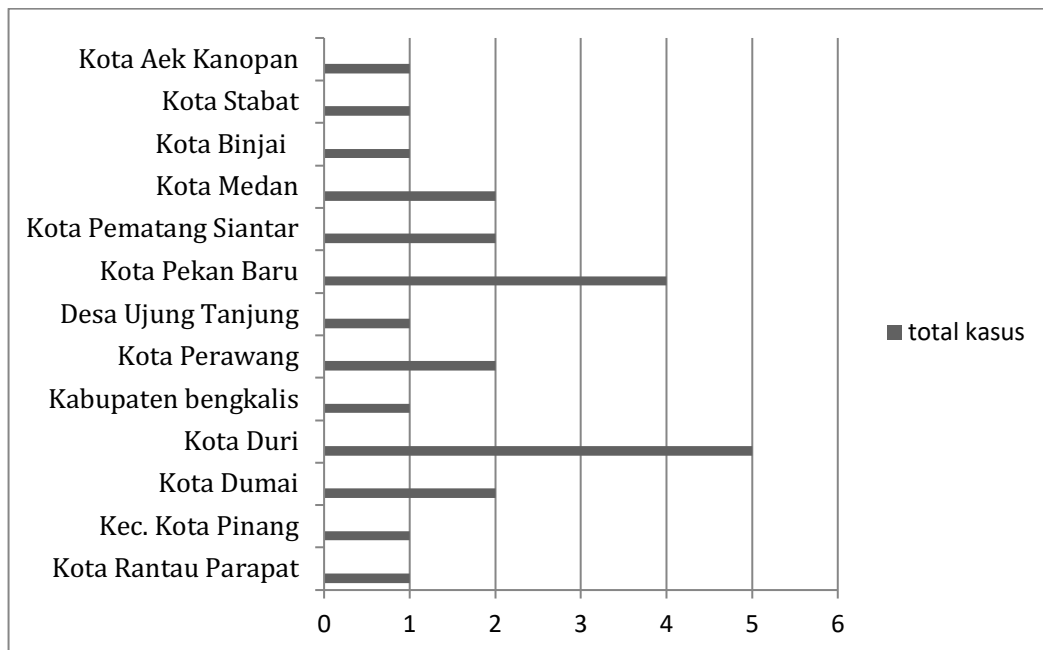
Dari hasil wawancara pertama di Senin, 24 Juni 2024 didapatkan data penelitian menunjukkan karena perbedaan lokasi Transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan melalui media elektronik. Tergantung pada kesepakatannya, para pihak melakukan penjualan dan pembelian baik secara lisan melalui telepon maupun secara tertulis dengan menggunakan sarana elektronik lainnya, seperti internet. Berdasarkan temuan penelitian, jenis-jenis wanprestasi yang biasanya terjadi dalam perjanjian yang diatur dalam ketentuan hukum perdata—seperti tidak menepati janji, menepati janji tetapi tidak memenuhi janji, atau menepati janji tetapi terlambat—tidak jauh berbeda dengan wanprestasi. gagal bayar yang terjadi pada transaksi jual beli ikan segar antar provinsi. Faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang tidak menentu, meninggalnya salah satu pihak, bencana alam,

kurangnya persediaan karena banyaknya permintaan, atau rusaknya barang dalam kurun waktu tertentu menjadi dua penyebab utama terjadinya gagal bayar.

Dalam wawancara selanjutnya yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Juni 2024 dengan seorang informan yang merupakan penjual ikan di Gudang Samsat (SST) Teluk Nibung, Sumatera Utara, Indonesia. Bapak H. Amran selaku penjual yang dirugikan menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim sekaligus warga negara yang baik sudah sepatutnya pembeli beriktikad baik dalam pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan ketika ada masalah harus pula diselesaikan sesuai hukum islam dan undang-undang yang berlaku. Sayangnya masih banyak pembeli yang merasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ia sebabkan. Sebagian memilih bersembunyi, melarikan diri bahkan ada yang sampai pindah rumah untuk menghindari penyelesaian wanprestasi tersebut. Ini tentu merugikan penjual yang sudah kehilangan banyak modal. Hal ini juga mendasari keputusan beliau ketika wanprestasi terjadi antara beliau dengan pembeli dan merugikan beliau. Pada kasus lain dalam pengiriman ikan ke Pekan Baru, terjadi wanprestasi disebabkan oleh meninggalnya pembeli sebelum membayar lunas ikan-ikan yang telah sampai ke lokasinya. Penjual berusaha menyelesaikan sengketa dengan datang langsung ke rumah ahli waris yang berada di luar provinsi tempat tinggal penjual tersebut. Penjual meminta pertanggung jawaban dengan mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan. Para ahli waris pun bersedia bertanggung jawab dan berjanji akan mengganti kerugian yang disebabkan oleh almarhum, tetapi para ahli waris meminta waktu untuk mengumpulkan uang yang akan dibayarkan. Setelah 3 bulan para ahli waris tidak kunjung melunasi hutang-hutang almarhum dan tidak lagi berniat untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi, dengan demikian penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Analisis Data Penelitian

Dari analisis data primer yang didapatkan dalam studi kasus wanprestasi yang terjadi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung adalah ikan segar telah dikirim melalui truk pengangkut ikan ke daerah tujuan tetapi pembeli tidak mengirimkan uang seperti yang dijanjikan, sehingga penjual mengalami kerugian. Faktor yang mempengaruhi masalah ini adalah pembeli yang berubah-ubah dan tidak tetap, yang menghalangi penjual untuk memastikan individu yang benar-benar amanah. Banyak pembeli merasa tidak bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi. Beberapa memilih untuk bersembunyi, melarikan diri, dan beberapa bahkan sampai pindah rumah untuk menghindari penyelesaian wanprestasi. Hal ini tentu merugikan penjual karena mereka telah kehilangan banyak modal. Dalam kasus lain, ketika pengiriman ikan berlangsung, pembeli meninggal sebelum membayar lunas ikan-ikan yang telah dipesan dan sampai ke alamat tujuan. Meskipun penjual berusaha menyelesaikan masalah dengan mengunjungi ahli waris secara langsung, ahli waris juga tidak merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab. Berikut merupakan diagram total kasus pada daerah pengiriman yaitu:



Gambar 2. Jumlah Kasus Wanprestasi di Gudang Ikan Samsat, Teluk Nibung
 Sumber: Data Wawancara

Berdasarkan prespektif hukum Islam penyelesaian wanprestasi di Gudang Ikan Samsat, Teluk Nibung menekankan pada keadilan, kejujuran, dan pemenuhan janji. Proses penyelesaiannya juga lebih condong ke arah penyelesaian melalui musyawarah (non litigasi) dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Sedangkan penyelesaian wanprestasi melalui lembaga pengadilan (litigasi) dapat dilakukan melalui Qadhi atau Hakim Perdata yang ada di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan prespektif hukum positif penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung dapat dilakukan dengan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dan jika tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah maka pihak kreditor dapat membuat surat teguran atau somasi. Apabila pihak debitor tidak mengindahkan somasi maka pihak kreditor akan melanjutkan perkara dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan.

KESIMPULAN

Dari analisis data yang dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi yang terjadi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif pada implementasinya tetaplah sama tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana penyelesaian sengketa tetap dilaksanakan secara musyawarah terlebih dahulu dengan harapan dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Kemudian bila ternyata musyawarah tidak menemukan titik terang penyelesaian yang jelas, menurut prespektif hukum islam

berdasarkan QS. An-Nahl 16: Ayat 91, QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1, HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Al-Ghazali, serta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah setiap perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan prinsip muamalat yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan apabila pengingkaran janji tersebut merugikan salah satu pihak maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk tanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Menurut perspektif hukum positif yaitu berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang Perikatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian wanprestasi dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, & Prasetyo, T. (2006). *Bisnis eCommerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad. (2003). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adolf, H. (2007). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Bonilla, S. H., Silva, H. R. O., da Silva, M. T., Gonçalves, R. F., & Sacomano, J. B. (2018). Industry 4.0 and sustainability implications: A scenario-based analysis of the impacts and challenges. *Sustainability*, 10(10), 374.
- Cahn, D. (2019). Chemical industry logistics digitization in a changing economy. *Adhesives & Sealants Industry*, 26(7), 17–19.
- Corner, D. E. (2003). Internet. Dalam *Microsoft Encarta Reference Library 2003*. Microsoft Corporation. Jakarta: Ensiklopedi Elektronik.
- Hasim, S. M. (2002). *Mengenal Undang-Undang Media dan Sauber*. Bandung.
- Kansil, C. S. T. (1991). *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. Z. (1995). *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Semarang: CV Mandar Maju.
- Ramli, A. M. (2000). Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382.
- Salim, H. S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Scisco, P. (2003). Electronic commerce. Dalam *Microsoft Encarta Reference Library 2003*. Microsoft Corporation. Jakarta: Ensiklopedi Elektronik.
- Simanjuntak, R. (2006). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R. H. (1. 990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeyono, & Adillah, S. U. (2003). *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung. Semarang.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.